



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN PASRUJAMBE**

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836

Email : Pasrujambekecamatan@gmail.com

PASRUJAMBE 67362

**KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE**

NOMOR : 188.4/~~3~~ /427.91/2021

TENTANG  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)  
KECAMATAN PASRUJAMBE  
TAHUN 2022

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pasrujambe tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Pasrujambe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;;  
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Pasrujambe dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Pasrujambe DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Surabaya;
4. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, kepada Walikota Surabaya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe  
pada tanggal : 31 Desember 2021

CAMAT PASRUJAMBE,



DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi, MM  
NIP. 19771023 200501 1 009

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Bupati Lumajang;  
2. Kepala Desa se-Kecamatan Pasrujambe;  
3. Ketua Ansor Kecamatan Pasrujambe.  
4. Arsip.


Lampiran Surat Keputusan Camat Pasrujambe

Nomor : 188.4/ 39 /427.91/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB)KECAMATAN PASRUJAMBE

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Camat Pasrujambe
2.	Ketua	Samsul Huda, S.Pd.I
3.	Wakil Ketua	Ahmad Khotib, S.Pd.
4.	Sekretaris	Hendro Beta Irawan, SE
5.	Bendahara	Muh. Ali, S.Pd
6.	Bidang-Bidang :	
7.		
8.	a. Pemeliharaan	
	1). Koordinator merangkap Anggota	Iwan Setiawan
	2). Anggota	Satiman
	3). Anggota	David
	b. Bidang Pemberdayaan	
	1). Koordinator merangkap Anggota	Mangku Maryono
	2). Anggota	Santi
	3). Anggota	Solehudin, S.Pd
	c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat	
	1). Koordinator merangkap Anggota	Anas Mahfud, M.Pd
	2). Anggota	M. Nuruddin, SH
	3). Anggota	Gunawan
	4). Anggota	Subati

CAMAT PASRUJAMBE,  
  
DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi, MM  
NIP. 19771023 200501 1 009